

# KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM

Yunanto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang  
Email: yun\_yunanto@yahoo.com

## Abstract

*Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of the central reality of pluralism. In the area of the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old customary law. Marital property settings in the UUP is also a commitment to legal unification efforts to resolve conflicts that may arise between the parties due to legal pluralism. Until now there are factually plurality of marriage property law in Indonesia, as stated in Customary Law, Islamic Law (Islamic Law Compilation) and KUH.Perdata other than those listed in the UUP as positive law. Based on various court decisions in Indonesia, it turns out the reality of plurality of marriage property law lead to the unification of law by applying the UUP for the entire group. In addition to the concept of justice in various disputes the judge's decision marital property is dominated by procedural fairness. Procedural fairness that the judge used this greatly affects the balanced nature of the position of partner in marriage and by the Supreme Court's decision dated December 9, 1959 No. 424 K/Sip/1959 and Supreme Court ruling dated 9 November 1976. No. 1448 K/Sip/1974 and judges tend to follow this jurisprudence. The concept of justice that judges tend to be used by John Rawls theory of justice that emphasizes formal justice. When drawn back again, in practice in the courts based on the paradigm of positivism who gave birth and put the judges legis flow as a funnel law. With the paradigm of justice that would be obtained is the formal justice or procedural fairness.*

**Keywords:** Justice. Marital property, legal pluralism.

## Abstrak

*Penerbitan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan fenomena menarik mengenai usaha untuk memperoleh keadaan normatif yang tunggal untuk seluruh wilayah di tengah realitas kemajemukan. Meskipun UUP bersifat "unifikasi", namun faktanya merupakan "unifikasi dalam keragaman". Penerapan UUP hingga kini masih memunculkan berbagai persoalan. Hal ini menunjukkan adanya dimensi yang berbeda dalam pemaknaan terhadap bidang perkawinan, termasuk bidang harta kekayaan perkawinan, yang muaranya dalam implementasinya banyak ketentuan di dalamnya yang menimbulkan pro kontra. Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik di pengadilan negeri masih digunakan tiga dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan, yakni : hukum adat, KUH.Perdata dan UUP. Selain pluralitas aturan, juga terdapat pluralitas bentuk harta kekayaan perkawinan akibat adanya perjanjian kawin. Selain itu, dari hasil studi juga menunjukkan bahwa putusan-putusan sengketa harta kekayaan perkawinan di pengadilan negeri berorientasi pada keadilan prosedural. Hal demikian akibat dominannya pengaruh paradigma positivistik dan penekanan kebenaran formil dalam perkara perdata, yang menyebabkan termarjinalkannya keadilan substantif. Dasar untuk membagi sama besar atas obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama adalah putusan Mahkamah Agung tanggal*

1. Merupakan bagian dari penelitian Hibah Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2011 yang berjudul "Rekonstruksi Konsep Keadilan Hakim Dalam Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi tentang harta kekayaan perkawinan dalam fenomena kemajemukan hukum di Indonesia)".

9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Konsep keadilan pembagian demikian merupakan konsep keadilan formal yang dilandasi teori keadilan Joh Rawl. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan, keadilan yang dicari adalah keadilan substantif. Paradigma hukum progresif yang lebih mementingkan keadilan yang sifatnya substansial daripada keadilan yang sifatnya prosedural, adalah tepat untuk mewujudkan hukum yang adil.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara majemuk, termasuk majemuk dalam bidang hukum. Fakta kemajemukan hukum (*legal pluralism*) ini digunakan untuk menjelaskan suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berlaku secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial (*social field*)<sup>2</sup>. Kemajemukan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, terlihat saat ini masih berlaku beberapa ketentuan hukum baik yang terdapat dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), dalam Hukum Adat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dan juga yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam yang dalam hal ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bidang hukum harta kekayaan perkawinan ini pada masa sekarang masih kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum, dan terutama praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan bidang hukum ini secara serius, mengingat masalah harta kekayaan perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apalagi kemudian terjadi perceraian.<sup>3</sup> Persoalan harta kekayaan perkawinan muncul tatkala perkawinan putus terutama akibat perceraian. Pasangan suami isteri yang dalam proses perceraian biasanya disibukkan dengan persoalan ini, yang

kerap menjadikan proses perceraian menjadi berbelit belit. Keadaan demikian sebenarnya bisa diatasi apabila suami isteri sebelum perkawinan membuat perjanjian kawin guna mengatur harta kekayaan perkawinan mereka. Namun pembuatan perjanjian kawin<sup>4</sup> ini dalam praktek belum terlalu membudayakaningat sifat adat ketimuran kita yang masih memandang '*tabu*' apabila membicarakan masalah harta kekayaan perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Persoalan harta kekayaan perkawinan umumnya menyangkut pembagian apa yang menjadi harta bersama, yang untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu mana harta bersama dan mana harta pribadi dalam perkawinan tersebut. Selain persoalan pembagian dalam sengketa harta perkawinan, terdapat kompleksitas persoalan dalam bidang ini baik dari sisi materi pengaturannya, penerapan peraturannya, persoalan keadilannya, bahkan menyangkut pula dengan persoalan gender.

Persoalan konsep aturan hukumnya muncul ketika dalam suasana kemajemukan hukum yang mengatur hukum harta kekayaan perkawinan di Indonesia coba disatukan dengan unifikasi dalam UUP. Penyatuan berlakunya sesuatu hukum ini berkaitan dengan paradigma pembangunan hukum yang sifatnya sentralisme. Di bidang hukum, usaha ini mendorong dibentuknya satu sistem hukum yang modern, termasuk bidang hukum perkawinan dengan diundangkannya UUP dengan semangat unifikasi di dalamnya. Persoalanyang muncul kemudian adalah,

2. I. Nyoman Nurjaya, 2008, *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Indonesia*, Dalam Rachmad Syafa'at dkk, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, Malang, in-TRANS Publishing, hlm 50-51.

3. Abdul Manan, 2008, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 103

4. Mengenai perjanjian dalam kenyataannya, masih sedikit pasangan calon suami isteri yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif. Ide ini masih dianggap negatif, sehingga kerap menimbulkan pertengkaran di antara calon pengantin, yang bahkan bisa menyebabkan perkawinan tidak jadi dilangsungkan. Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta, Visimedia, hlm 83.

bagaimana orang mengalihkan hukum yang pluralistis itu menjadi hukum yang tunggal untuk seluruh wilayah.

Menyimak apa yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, bahwa UUP merupakan satu contoh yang menarik mengenai satu usaha untuk memperoleh keadaan normatif yang tunggal untuk seluruh wilayah negara<sup>5</sup>. Ideologi sentralisme hukum ini cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan lebih efektif dan ditaati daripada hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh negara (*state law*). Karena itu, pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya (*multi social and cultural*) hanya merupakan sebuah kemustahilan. Dengan meminjam kata kata Grif ths : *legal pluralism is the fact, legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the name of a social state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social group.*<sup>6</sup>

Dalam bidang harta kekayaan perkawinan yang pengaturannya menjadi bagian dalam UUP, materinya mengambil oper dari konsep harta perkawinan dalam hukum adat khususnya yang *bersifat parental*. Pengaturan harta kekayaan perkawinan dalam UUP ini juga merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum.

Dari perspektif materi pengaturannya, harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam tiga pasal (Pasal 35 s.d 37 UUP) ternyata tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975. Hal ini akan menimbulkan persoalan tentang bisa tidaknya aturan tersebut diterapkan dalam praktek. Kondisi inilah yang kemudian

memunculkan dilema dalam praktek di pengadilan antara cita cita mengunifikasikan dengan memberlakukan ketentuan dalam UUP atau tetap berpegang pada realitas kemajemukan.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah :

- 1) Bagaimana berlakunya hukum harta kekayaan perkawinan dalam realitas kemajemukan hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimana konsep keadilan hakim dalam memutus perkara harta kekayaan perkawinan dalam fenomena kemajemukan hukum harta kekayaan perkawinan?

## 2. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, lebih tepatnya legal kontruktivisem yang termasuk dalam kelompok paradigma non-positivistik. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal.

## 3. Kerangka Teori

Paradigma positivistik hukum bermuara pada aliran filsafat positivisme berkembang dalam tradisi pemikiran filsuf Eropa. Esensinya positivism hukum memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam perundang-undangan. Ia sekaligus mendestorsikan antara hukum dan moral<sup>7</sup>. Pada dasarnya, positivism hukum membentuk dasar ideologi hukum modern oleh karenanya sistem hukumnya akan menerapkan pendekatan yang sentralistis. Peranan negara dalam ranah tatanan normatif sangatlah mendasar, sehingga apa yang sebetulnya kita sebut dengan hukum dalam praktiknya hanyalah hukum yang diproduksi oleh negara. Sementara banyak tatanan normatif non-negara lainnya berada di luar cakupan definisi hukum. Dalam hal demikian ini Satjipto

5. Satjipto Rahardjo, 2010, *Pemanfaatan Ilmu Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing (cetakan kedua), hlm 114

6. I Nyoman Nurjaya, *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Volume : 3/ Nomor 2/ Oktober 2007, hal 22. Baca juga Sulistyowati Irianto, *Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum*, dalam T.O. Ihromi (penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 243

7. Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum : Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 hal 29

Rahardjo menyatakan, posisi hukum negara sangat sentral, sementara posisi hukum lainnya hanyalah pinggiran.<sup>8</sup>

Untuk melihat bagaimana tempat hukum dalam masyarakat, atau lebih tepat lagi : bagaimana hukum itu terhubung dengan bidang kehidupan lain dalam masyarakat, maka hukum ditempatkan pada kedudukan sentral di tengah tengah suatu proses hubungan masukan dan keluaran. Dalam hal ini **Harry C. Bredemeier** menyatakan, bahwa hukum di sini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, yakni fungsi integrasi.<sup>9</sup>

Dalam pada itu, untuk mengetahui faktor faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan suatu ketentuan hukum, perlu dilihat hukum dalam kaitannya dengan suatu sistem. Dari sinilah relevansinya digunakan teori sistem hukum dari **Lawrence M.Friedman** untuk memperkuat analisis pembahasan. Friedman mengemukakan tentang konsep tiga unsur hukum yang meliputi tiga elemen, yaitu :Struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>10</sup>

Tentu saja, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansi atau isi yang menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan tuntutan keadilan.<sup>11</sup>

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Berlakunya Hukum Harta Kekayaan Di Indonesia Berbasis Kemajemukan Hukum

Ketentuan yang mengatur harta kekayaan perkawinan di Indonesia sebelum belakunya UUP terdapat dalam Hukum Adat, Hukum Islam dan KUH.Perdata. Setelah lahirnya UUP, harta kekayaan perkawinan telah diatur di dalamnya yang berlaku sebagai hukum positif. Lahirnya UUP dilandasi oleh paradigma positivisme sebagai paham yang menuntut kebenaran lepas dari segala prasangka metafisis, jika diterapkan dalam bidang hukum maka aliran filsafat inimemaknai hukum sebagai norma norma positif dalam perundang-undangan.

Positivisme hukum membentuk dasar ideologi hukum modern oleh karenanya sistem hukumnya akan menerapkan pendekatan yang sentralistis. Peranan negara dalam ranah tatanan normatif sangatlah mendasar, sehingga apa yang sebetulnya disebut dengan hukum dalam praktiknya hanyalah hukum yang diproduksi oleh negara. Sementara banyak tatanan normatif non-negara lainnya berada di luar cakupan definisi hukum. Dalam hal demikian ini Satjipto Rahardjo menyatakan posisi hukum negara sangat sentral, sementara posisi hukum lainnya hanyalah pinggiran.<sup>12</sup>

Positivisme dipakai sebagai filosofi hukum formal negara yang mengharuskan hukum mesti dibentuk oleh otoritas sah, dan mesti dipatuhi oleh seluruh warga yang tinggal dalam lingkup negara, termasuk oleh mereka yang membuat hukum itu sendiri. Jadi, pemahaman hukum positivistiklah yang dipakai untuk menciptakan sistem hukum Indonesia, yang kandungan substantifnya bersifat rasional dan secara internal harus masuk akal dan juga berasal dari

8. Satjipto Rahardjo, *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal 93. lihat pula I Nyoman Nurjaya, op cit hal 26-27, bandingkan pula Soetandyo Wignjosoebroto, Op cit hal 120-121

9. Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan sosial*, 2009, Op Cit, hal 27.

10. Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hal 10

11. Dalam hal ini, Gustav Radbruch menyatakan, bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur unsur kebudayaan lain hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Dengan demikian, hukum hanya akan berarti sebagai hukum kalau hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu, lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 1995, hal 162. Sementara itu Hans Kelsen menyatakan, hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan 'keadilan', lihat Hans Kelsen, Op Cit, hal 48.

12. Satjipto Rahardjo, Op Cit, 2010, hal 22 lihat pula I Nyoman Nurjaya, Op Cit hal 26-27

13. Satjipto Rahardjo, Op cit, hlm 229

prinsip tertinggi yang diputuskan oleh kekuasaan tertinggi.<sup>13</sup>

Prinsip ini rupanya dipakai sebagai dasar pada agenda utama negara dalam menetapkan UUP sebagai sistem hukum yang sesuai dengan cita-cita positivisme, yaitu serangkaian regulasi yang disiapkan dan dikukuhkan dalam batas-batas institusi negara. Dari sudut hukum, ide unifikasi dipandang sebagai tujuan ideal negara RI, walaupun dengan mengabaikan seruan pluralisme yang bisa menimbulkan bahaya konflik. Pembentukan dan pemberlakuan UUP secara jelas memperlihatkan aplikasi prinsip-prinsip positivisme negara.

Sistem hukum harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam UUP pada dasarnya mengambil operasi konsep harta perkawinan dari hukum adat yang sifatnya parental. Menurut **Lawrence Friedman**<sup>14</sup>, sistem hukum memiliki unsur-unsur struktur, substansi dan kultur hukum. Dari unsur substansi yang merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu dan dari unsur kultur hukum yang menunjukkan sikap manusia terhadap hukum, inilah dibangun sistem hukum harta kekayaan perkawinan menurut UUP yang bersumber dari yang hukum adat. Dengan demikian hukum harta perkawinan menurut hukum adat yang sifatnya parental telah menjadi bagian sistem hukum positif dalam suatu undang-undang perkawinan di Indonesia yang bersifat unifikasi.

Dalam implementasinya apakah tujuan unifikasi dalam UUP akan tercapai bisa dilihat dalam dunia praktek. Menurut Model bekerjanya hukum sebagaimana dikemukakan oleh **Robert B. Seidman**<sup>15</sup>, bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya.

Perubahan itu pun terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan, dan demikian pula sebaliknya.

Perubahan dimaksud adalah penerapan ketentuan aturan yang belum ada peraturan pelaksanaan sebagaimana halnya ketentuan harta perkawinan, yang mengarah pada tujuan unifikasi hukum di tengah realitas kemajemukan hukum. Kondisi demikian menciptakan ketidakpastian di dalam menerapkan aturan hukum harta kekayaan perkawinan dalam praktek terutama di lingkungan pengadilan. Untuk mengatasi hal yang demikian, Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 1975 mengeluarkan Surat No. MA/Pemb/0807/75 tentang Petunjuk-petunjuk MA mengenai Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975<sup>16</sup>. Dalam surat MA tersebut di antaranya menyebutkan tentang harta benda perkawinan ternyata tidak diatur dalam PP karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Terhadap surat MA di atas kemudian muncul multi tafsir dalam praktek. Ada yang tegas-tegas mentaati ketentuan Surat MA tersebut sebagaimana tampak dalam Putusan MA No. 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1977 yang dalam pertimbangannya disebutkan, bahwa sekalipun UU No. 1 tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW, belum ada, maka bagi Penggugat dan Tergugat yang adalah WNI keturunan Cina masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam KUH.Perdata (BW). Hal demikian juga sesuai dengan hasil penelitian di pengadilan.<sup>17</sup>

Sementara itu ada yang menafsirkan bahwa

14. Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, hlm 10.

15. Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT Suryandaru Utama, hlm 84-85

16. J Satrio, Op Cit, hlm 9

17. Hasil rangkuman wawancara dengan: Winarto SH, Wiwik Suhartono SH, Andi Subiyantadi, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Dr Heru Iriyani, SH., Hakim PT Jawa Tengah dan April-September 2011.

ketentuan harta benda perkawinan dalam UUP sudah bisa diberlakukan dengan menggunakan peraturan lama sebagai peraturan pelaksanaannya. Penafsiran demikian dilandasai oleh kenyataan bahwa ketentuan harta benda perkawinan sudah diatur dalam UUP yang berarti aturan pokoknya sudah ada, hanya peraturan pelaksanaannya yang belum ada. Untuk itu sebagai peraturan pelaksanaannya meminjam hukum lama. Dengan demikian dalam suatu kasus harta benda perkawinan bisa diterapkan UUP dengan peraturan pelaksanaannya Hukum Adat, atau UUP dengan peraturan pelaksanaannya Hukum Islam, atau UUP dengan peraturan pelaksanaannya KUH.Perdata.

Apabila hal demikian diterapkan akan menimbulkan persoalan apabila antara ketentuan harta benda menurut UUP bertentangan dengan hukum lama. Hal demikian terjadi karena pada dasarnya setiap sistem hukum harta benda perkawinan berbeda antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum harta benda yang lain. Apabila penerapan UUP dengan peraturan pelaksanaannya memakai Hukum Adat tidak menimbulkan masalah sebab ketentuan harta benda perkawinan dalam UUP mengambil konsep harta benda perkawinan menurut hukum adat khususnya yang bersifat parental. Oleh karenanya penerapan ketentuan UUP bersama hukum adat dalam menyelesaikan sengketa harta perkawinan yang para pihaknya WNI "Asli" tidak menimbulkan masalah. Hal ini berbeda jika diterapkan terhadap mereka yang tunduk pada KUH.Perdata karena antara keduanya terdapat perbedaan prinsip yang tajam, sehingga bisa memunculkan ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Penerapan aturan yang tidak tepat tersebut bisa dilihat dalam putusan kasus sengketa harta kekayaan

perkawinan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan putusan No. 21/Pdt.G/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Juni 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 332/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 11 September 2007 jo Putusan MA No. 1200 K/PDT/2008 tanggal 22 Desember 2008<sup>18</sup>. Dalam kasus tersebut para pihaknya adalah WNI keturunan Tionghoa yang mestinya diberlakukan ketentuan KUH.Perdata tetapi oleh pengadilan diterapkan ketentuan UUP. Artinya dalam kasus ini ada pengabaian hukum terhadap ketentuan KUH.Perdata yang tidak diterapkan bagi para pihaknya semestinya tunduk pada KUH.Perdata.

Di lain pihak terdapat keputusan MA No. 2690 K/Pdt/1985 yang menetapkan, bahwa penjualan harta bersama harus ada persetujuan dari suami atau isterinya. Dan persetujuan di sini diartikan sebagai persetujuan secara bebas. Putusan MA ini yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUP tidak akan menimbulkan persoalan jika diterapkan untuk mereka yang tunduk pada hukum adat. Namun jika putusan ini diterapkan untuk mereka yang tunduk pada KUH.Perdata pengaruhnya akan besar sekali karena sesuai dengan ketentuan Pasal 124 KUH.Perdata dalam hal penjualan atau pembebanan terhadap harta persatuan tidak perlu ada ijin dari isteri. Putusan MA inilah yang mungkin ingin menegaskan bahwa untuk hukum harta kekayaan perkawinan telah berlaku sepenuhnya untuk seluruh bangsa Indonesia.

Apabila kita lihat dalam praktek di pengadilan dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan yang terkait dengan harta kekayaan perkawinan di berbagai daerah, ada kecenderungan untuk menerapkan ketentuan harta kekayaan perkawinan yang ada dalam UUP. Hal ini menunjukkan adanya arah unifikasi hukum dalam bidang hukum harta perkawinan yang pluralistis, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

18. Sumber Varia Peradilan tahun XXIV No. 281 April 2009 yang diolah.

### Dasar Hukum Yang Diterapkan Dalam Perkara Harta Perkawinan Pada Pengadilan Tingkat Pertama

No	No. Perkara	Pengadilan	Dasar Hukum
1	No. 86/Pdt.G/1982, tanggal 30 Juni 1982	Pengadilan Negeri Dompu	UUP
2	No. 133/Pdt.G/1986, tanggal 25 Novermebr 1986	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	UUP & Hk Adat
3	No. 3/PdK/G/1989, tanggal 6 Juli 1989	Pengadilan Negeri Raha (Sulawesi Tenggara)	UUP
4	No. 319/PdK/G/1994, tanggal 30 Nopember 1994	Pengadilan Agama Cimahi	UUP & KHI
5	No. 69/Pdt.G/1993/PA. GTLO, tanggal 28 Septembe 1993	Pengadilan Agama Gorontalo	UUP & KHI
6	No. 30/PLW/1986/PN. Sby, tanggal 29 September 1986	Pengadilan Negeri Surabaya	UUP
7	No. 07/Pdt.G/1994/LP, tanggal 16 Mei 1994	Pengadilan Negeri Lubuk Palam (Sumut)	UUP
8	No. 245/Pdt.G/1997/PA.Mdn, tanggal 9 Desember 1997	Pengadilan Agama Medan	UUP & KHI
9	No. 86/Pdt.G/1999/PA.BM, tanggal 3 Mei 1999	Pengadilan Agama di Bima	UUP & KHI
10	No. 22/Pdt.G/1996/PN.AB, tanggal 24 Juni 1996	Pengadilan Negeri Ambon	UUP
11	No. 16/Pdt.G/1998/PA.Pbr, tanggal 3 Juni 1998	Pengadilan Agama Pekanbaru	UUP & KHI
12	No. 21/Pdt.G/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Juni 2007	Putusan PN Jakarta Utara	UUP & BW
13	No. 189/ Pdt.G/2008/PN.Smg	Pengadilan Negeri Semarang	UUP
14	121/ Pdt.G/2009/PN.Smg	Pengadilan Negeri Semarang	UUP
15	207/ Pdt.G/2009/PN.Smg	Pengadilan Negeri Semarang	UUP
16	164/ Pdt.G/2010/PN.Smg	Pengadilan Negeri Semarang	UUP
17	293/ Pdt.G/2010/PN.Smg	Pengadilan Negeri Semarang	UUP

Sumber Putusan :Varia Peradilan tahun 1989 s/d 2010 yang diolah, dan penelitian di PN Semarang (April 2010)

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 37 UUP yang menyatakan jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Jadi sebetulnya hakikat ketentuan pasal tersebut masih mengakui adanya realitas kemajemukan dalam hukum harta kekayaan perkawinan. Oleh karena itu untuk persoalan penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan yang para pihaknya adalah WNI 'keturunan' dan menikah setelah UUP berlaku efektif , tetap diterapkan ketentuan KUH.Perdata dengan

penyesuaian yang ada dalam UUP terutama menyangkut kewenangan bertindak terhadap harta bersama. Hal ini karena ketentuan Pasal 124 KUH.Perdata yang memberi kewenangan yang besar pada suami dalam pengurusan harta persatuan termasuk terhadap tindakan tindakan yang bersifat memutus (*beschikken*) tanpa ijin isteri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman lagi. Pada saat sekarang ini isteri di samping sudah cakap berbuat hukum juga mempunyai kedudukan yang seimbang dengan suami, termasuk kewenangan bertindak

terhadap harta bersama atau harta persatuan. Jadi dalam hal menyangkut kewenangan bertindak terhadap harta persatuan yang dilakukan oleh suami harus dengan persetujuan isterinya. Penyelarasan ini sama dengan yang ada dalam praktek pembuatan perjanjian kawin. Meskipun dalam praktek di kalangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin tetap mendasarkan pada ketentuan KUH.Perdata tetapi ada ketentuan ketentuan yang harus disesuaikan berkenaan dengan berlakunya UUP seperti mengenai kedewasaan, umur kawin dan kecakapan membuat perjanjian kawin. Dengan ketentuan seperti itu, maka perbedaan yang tajam antara ketentuan UUP dan KUH.Perdata dalam bidang harta kekayaan perkawinan tinggal pada persoalan harta bawaan dan harta yang diperoleh secara cuma cuma seperti hibah, warisan atau leggat. Kedua hal inilah yang membuat penerapan UUP terhadap mereka yang tunduk pada KUH.Perdata adalah tidak tepat. Menurut KUH.Perdata harta bawaan masuk menjadi harta persatuan dan harta yang diperoleh karena hibah, warisan atau legaat yang diterima setelah perkawinan juga masuk ke dalam persatuan sehingga merupakan hak bersama suami isteri, sedangkan menurut UUP kedua jenis harta tersebut baik harta bawaan dan harta yang diperoleh karena hibah atau warisan tetap menjadi harta pribadi pihak yang membawa atau yang menerima. Jika bagi mereka yang tunduk pada KUH.Perdata tetap diterapkan ketentuan UUP berarti terjadi pengabaian hukum, yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang berperkara. Kedua hal inilah yang tidak bisa disatukan sehingga apabila hendak mewujudkan unifikasi bidang hukum harta kekayaan perkawinan ada aturan ketegasan terhadap perbedaan ini.

Dalam praktek penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan di pengadilan agama didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 85 KHI pengertian harta bersama mengikuti paham harta bersama yang ada dalam UUP, maka setiap putusan yang terkait dengan

sengketa harta kekayaan perkawinan selalu menyandarkan pada ketentuan UUP dan KHI, sebagaimana tampak dalam putusan putusan dari pengadilan agama.

Dengan berbagai putusan pengadilan yang terkait dengan penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan yang mengarah pada penggunaan dasar hukum pada ketentuan UUP untuk berbagai golongan menunjukkan bahwa arah yang dikehendaki dalam praktek adalah menuju unifikasi hukum harta kekayaan perkawinan. Penggunaan hukum yang tunggal di dalam keragaman hukum dalam harta kekayaan perkawinan menunjukkan paradigma positivistik sangat kental dalam praktek di pengadilan.

## 2. Keadilan Hakim Dalam Putusan Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan

Suatu perkara termasuk perkara dalam hukum harta kekayaan perkawinan, diajukan ke pengadilan tidak lain untuk mendapatkan penyelesaian dan pemecahan secara adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan (*justiciabellen*). Untuk itu hakim melalui proses pembuktian di persidangan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan.

Dalam hal ini **Harry C. Bredemeier** menyatakan, bahwa hukum di sini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, yakni fungsi integrasi. Bredemeier berpendapat bahwa di dalam suatu sistem sosial dapat dijumpai bekerjanya 4 proses fungsional utama, yaitu : 1) adaptasi, 2) perwujudan tujuan 3) mempertahankan pola, dan 4) integrasi. Keempat proses itu saling kait mengkait dan secara timbal balik saling memberikan input. Setiap sub-proses memperoleh input dari ketiga lainnya. Sementara itu, output dari salah satu proses itu juga akan menjadi input bagi sub proses yang lain.<sup>19</sup> Di sinilah peran sentral hakim dalam menyelesaikan konflik harta kekayaan perkawinan.

19. Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT Suryandaru Utama, hlm 5.

Dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil,<sup>20</sup> yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau disengketakan. Di sini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan.<sup>21</sup> Berbeda dengan kebenaran materiil dalam perkara pidana, di sini tidak semata-mata mendasarkan pada alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di sidang pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim.<sup>22</sup> Dengan demikian titik tekan perbedaannya dengan pembuktian formil dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim.

Kelemahan dengan pembuktian formil kerap kali menjadi alasan ketidakpuasan para pihak yang berperkara. Putusan hakim kadang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Atas keadaan yang demikian, dalam perkembangannya banyak para ahli yang menghendaki dalam perkara perdata juga diterapkan pembuktian materiil.

Dalam memutuskan perkara pembagian harta kekayaan perkawinan, hakim dituntut untuk menyelesaikan secara adil antara mantan suami isteri. Selama ini dalam berbagai praktek pembagian harta kekayaan perkawinan ini kalau telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagai harta bersama akan dibagi masing-masing suami isteri 50% : 50%. Pembagian demikian didasarkan pada berbagai ketentuan dan yurisprudensi, seperti nampak dalam

putusan Mahkamah Agung tertanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974 yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Putusan demikian telah ada pula jauh sebelum berlakunya UUP yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 yang menegaskan : "menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh bagian.

Selanjutnya dalam berbagai putusan pengadilan tingkat pertama<sup>23</sup> di seluruh Indonesia, memperlihatkan bahwa hakim cenderung memutuskan pembagian harta bersama sebesar setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk isteri. Akibat menekankan pembuktian formal ini, maka jika dalam proses persidangan obyek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama akan dibagi suami isteri sama besar, pada hal belum tentu bahwa suatu harta yang secara formal adalah harta bersama tetapi secara material sebenarnya merupakan harta pribadi.

Dalam tabel di berikut ini akan memperlihatkan berbagai isi putusan sengketa harta perkawinan dari Mahkamah Agung, baik yang terkait tentang kewenangan bertindak maupun tentang pembagiannya.

20. Istilah kebenaran formil dalam perkara perdata memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku seperti HIR dan Rbg. Akan tetapi adanya kebenaran formil dapat disimpulkan dari beberapa pasal dari HIR maupun Rbg, antara lain pasal-pasal yang mengatur hukum pembuktian (Pasal 162-177 HIR / 282-314 Rbg) dan Pasal 178 HIR/315 Rbg tentang kewajiban dan larangan hakim. Karena itulah hampir semua ahli hukum umumnya sependapat bahwa dalam perkara perdata, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formil. Lihat Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres, hal 125.

21. Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal 87.

22. Bambang Sutiyoso, Op Cit, hal 131.

23. Selama penulis melakukan pembelaan di pengadilan dalam menangani kasus-kasus terkait dengan sengketa harta perkawinan (1998 s/d 2004), apabila obyek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama, hakim akan memutuskan pembagian untuk masing-masing suami isteri setengah bagian.

## Isi Putusan Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Suami Isteri Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi

No	No. Perkara	Pengadilan	Isi Putusan
1	No. 2253.K/Pdt/1984, tanggal 30 Agustus 1986	MA	Obyek sengketa terbukti sebagai harta bersama dibagi suami isteri masing masing 1/2 : 1/2 bagian, sedangkan anak anak belum berhak.
2	No. 3272. K/Pdt/1987, tanggal 29 Juni 1989	MA	Obyek sengketa terbukti sebagai harta bersama yang belum terbagi sehingga suami tidak berhak menjualnya, pembeli adalah be ritikat tidak baik.
3	No. 2207. K/Pdt/1990, tanggal 13 Nopember 1993	MA	Obyek sengketa terbukti sebagai harta bersama dari perkawinan pertama, sehingga isteri perkawinan kedua tidak berhak atas harta bersama tersebut apalagi perkawinannya tidak ada ijin isteri pertama.
4	No. 343. K/AG/1995, tanggal 30 Oktober 1996	MA	Menetapkan obyek sengketa merupakan harta bersama perkawinan pertama, dan suami dalam perkawinan kedua tidak berhak.
5	No. 208. K/AG/1994, tanggal 3 Juli 1995	MA	MA membenarkan putusan PA dan PTA (judex facti) bahwa menurut hukum, apabila terjadi perceraian, baik janda maupun duda masing masing mendapat separuh dari harta bersama. Vid e pasal 37 UUP jis pasal 88 dan 97 KHI yang bersumber pada Firman Allah, Surah An Nisa ayat 3.
6	No. 3581. K/Pdt/1989, tanggal 2 Februari 1995	MA	Harta bawaan dari perkawinan pertama, maka secara hukum barang tersebut bukan merupakan harta bersama dengan isteri kedua, melainkan harta asal suami yang berhak menjual barang tersebut tanpa diperlukan ijin isterinya. Landasan yuridisnya UU No. tahun 1974.
7	No. 1851. K/Pdt/1996, tanggal 13 Juli 1998	MA	Tanah sengketa terbukti merupakan harta bersama antara suami - isteri. Bank dinyatakan lalai tidak menerapkan prinsip kehati -hatian yang mengharuskan meneli ti terlebih dahulu status tanah agunan, in casu yang mana isteri tidak menandatangani surat agunan tersebut, sehingga perjanjiannya dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.
8	No. 493. K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999	MA	MA memberikan putusan bahwa harta yang telah terbukti sebagai harta bersama dibagi i dua dengan pembagian ½ untuk penggugat dan ½ untuk tergugat
9	No. 523. K/AG/1999, tanggal 28 Februari 2001	MA	Hakim menilai hanya sebagian sebagai harta bersama yang harus dibagi masing masing setengah bagian. Sedang hutang bersama karena tidak dituntut penggugat dan tergugat tidak memuat dalam rekonsensi, maka hutang bersama tersebut dikesampingkan.
10	No. 1755. K/Pdt/1997, tanggal 26 April 2001	MA	Gugatan pihak isteri terhadap suami yang menjaminkan harta bersama pada bank untuk hutang yang terjadi selama perkawinan dengan alasan isteri tidak diminta lebih dulu persetujuannya oleh suaminya, secara hukum tidak dapat dibenarkan. Meskipun isteri tidak diminta persetujuannya lebih dahulu, maka perbuatan hukum suaminya atas "harta bersama" tersebut tetap sah menurut hukum.
11	No. 78. K/AG/1999, tanggal 20 Oktober 2000	MA	MA memutuskan benda yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah merupakan harta bersama dan bilamana terjadi cerai hidup, maka harta bersama ini dibagi menjadi dua bagian, seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri.
12	No. 1200 K/PDT/2008 tanggal 22 Desember 2008	MA	Bahwa filosofi ketentuan Pasal 35 U P bernaksud memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami atau isteri. Dalam kasus ini, obyek sengketa yang diperoleh dari hibah/pemberian orang tua/keluarga bukan suatu harta yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami isteri tersebut, maka dipandang adil untuk memisahkan kedudukan harta yang diperoleh dari hibah/hadiah dari harta bersama.

Sumber : Varia Peradilan 1989 s/d 2010 yang diolah.

Konsep keadilan hakim dalam berbagai putusan sengketa harta kekayaan perkawinan bisa dilihat didominasi oleh dasar keadilan prosedural. Dalam upaya menafsirkan isi putusan pengadilan ini digunakan dasar teori hermeneutika. Teori hermeneutik ini merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang relatif gelap ke sesuatu yang lebih terang. Hal inilah yang terutama dipakai untuk memahami konsep keadilan hakim dalam putusan sengketa harta kekayaan perkawinan tersebut.

Apabila dilihat berbagai putusan sengketa harta bersama yang menunjuk pembagian setengah untuk suami dan setengah untuk isteri, sangat dipengaruhi oleh hakikat kedudukan yang seimbang suami isteri dalam suatu perkawinan. Kedudukan ini berdampak pada kedudukan yang setara baik dalam hal kewenangan bertindak terhadap harta bersama dan menyangkut hak terhadap harta bersama. Sejarah yurisprudensi juga membuktikan bahwa sejak sebelum UUP berlaku, pembagian harta bersama juga seimbang antara suami isteri sebagaimana tampak dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974 dan hakim cenderung mengikuti yurisprudensi ini. Selain itu karena perkara harta perkawinan termasuk perkara perdata dimana ditekankan pada pembuktian formal, maka hakim akan terikat pada pembuktian formal ini, sehingga jika obyek sengketa secara formal telah terbukti sebagai harta bersama maka akan dibagi masing-masing setengah bagian untuk suami isteri, meskipun sebenarnya secara material obyek sengketa sebenarnya sebagai harta pribadi. Dengan demikian, konsep keadilan yang dipakai hakim cenderung mendasarkan pada teori keadilan John Rawl yang menekankan pada keadilan formal. Apabila ditarik ke belakang lagi, dalam praktek di pengadilan pada dasarnya dilandasi oleh paradigma positivisme. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Implikasinya,

memasuki dunia hukum bukan lagi medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, prosedur dan administrasi. Dengan paradigma ini keadilan yang akan diperoleh adalah keadilan formal atau keadilan prosedural. Dengan demikian, kecenderungan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan yang apabila dalam proses persidangan obyek sengketa secara formal terbukti sebagai harta bersama, maka dalam putusannya akan membagi obyek sengketa setengah bagian untuk masing-masing suami isteri.

### C. Simpulan

1. Sampai saat ini secara faktual masih terdapat pluralitas aturan hukum harta kekayaan perkawinan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Hukum Adat, Hukum Islam (KHI) dan KUH.Perdata selain yang terdapat dalam UUP sebagai hukum positif. Dalam praktek dalam sengketa harta kekayaan perkawinan yang para pihaknya WNI "Asli" yang mestinya diterapkan pada ketentuan hukum adat, namun diterapkan ketentuan UUP tidak menimbulkan persoalan karena UUP mengambil konsep harta perkawinan dari hukum adat yang sifatnya parental. Sedangkan bagi para pihak yang tunduk pada KUH.Perdata secara hukum adalah tidak tepat apabila diterapkan ketentuan UUP, sebab terdapat perbedaan prinsip yang tajam antara ketentuan UUP dan KUH.Perdata. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan agama dengan dasar KHI hakikatnya sama dengan penyelesaian menurut UUP. Berdasarkan temuan hasil penelitian dari berbagai putusan pengadilan di Indonesia, ternyata realitas kemajemukan hukum harta kekayaan perkawinan mengarah pada unifikasi hukum dengan penerapan UUP untuk seluruh golongan termasuk bagi mereka yang mestinya tunduk pada KUH.Perdata.
2. Konsep keadilan hakim dalam berbagai putusan sengketa harta kekayaan perkawinan didominasi oleh keadilan prosedural, yang membagi setengah bagian untuk masing-masing suami isteri apabila obyek sengketa secara formal terbukti sebagai harta bersama. Keadilan

prosedural yang dipakai hakim ini sangat dipengaruhi oleh hakikat kedudukan yang seimbang suami isteri dalam suatu perkawinan. Kedudukan ini berdampak pada kedudukan yang setara baik dalam hal kewenangan bertindak terhadap harta bersama dan menyangkut hak terhadap harta bersama. Sejarah yurisprudensi juga membuktikan bahwa sejak sebelum UUP berlaku, pembagian harta bersama juga seimbang antara suami isteri sebagaimana tampak dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974 dan hakim cenderung mengikuti yurisprudensi ini. Selain itu karena perkara harta perkawinan termasuk perkara perdata dimana ditekankan pada pembuktian formal, maka hakim akan terikat pada pembuktian formal ini. Konsep keadilan yang dipakai hakim cenderung mendasarkan pada teori keadilan John Rawl yang menekankan pada keadilan formal. Apabila ditarik ke belakang lagi, dalam praktek di pengadilan dilandasi pada paradigma positivisme. Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai corong undang undang. Dengan paradigma ini keadilan yang akan diperoleh adalah keadilan formal atau keadilan prosedural.

#### Saran

Perlu pengaturan lebih lanjut hukum harta kekayaan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan untuk menghindari inkonsistensi penerapan aturan dalam praktek khususnya di pengadilan, dan hakim hendaknya berani untuk membuat putusan putusan perkara harta kekayaan perkawinan yang berorientasi pada keadilan substantif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmat, 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 2006, *Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Edisi Bahasa Indonesia, penerjemah Dariyatno dkk), 2009, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,.
- Ernst-Joachim Mestmacker, 2007., *A Legal Theory Without Law*, Germany: Mohr Siebeck,
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation,
- Friedrich, Carl Joachim, 1969, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, 2008, Bandung : Nusamedia.
- Fuady, Munir, 2007, *.Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia,
- Ginsberg, Morris, 2003, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Yogya Mandiri
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, Surabaya : JP BOOKS
- H.L.A. Hart, 1997, *The Concept of Law*, New York : Oxford University Press.
- H.M Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia : Masalah- masalah krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen, 1996, *Pengantar Teori Hukum*. Terjemahan oleh Siwi Purwandari, 2008, Bandung: Penerbit Nusa Media,.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius
- Irianto, Sulistyowati, 2003, *Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum*, dalam T.O. Ihromi (penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press,
- Karen Lebacqz 1986, *Teori Teori Keadilan*, terjemahan oleh Yudi Santoso, 2011, Bandung: Nusa Media,
- Lukito, Ratno, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler : Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet

- Manan, Abdul, 2008, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah Seminar, Penyelenggara Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 29-31 Mei 2006.
- Moleong, Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Nurjaya, I. Nyoman, 2008, *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Indonesia*, Dalam Rachmad Syafa'at dkk, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, Malang: in-TRANS Publishing,.
- Pudjirahayu, Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama,
- Pudjirahayu, Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, 14 April, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah Univrsity Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif : Sebuah sintesa hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Pemanfaatan Ilmu Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Rahardjo, Satjipto, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana,.
- Salman, Otje & Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama
- Samekto, FX. Adji, 2008, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press
- Sidarta, Bernard, 2000, *Arief Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Sing, Ko Tjay, 1981, *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga* (diktat lengkap), Seksi Perdata Barat, FH Undip,.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Jender*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Susanto, Anthon F, 2010. *Dekonstruksi Hukum : Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yoyakarta: Penerbit Genta Publishing
- Susanto, Happy, 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia.
- Suteki, *Urgensi Sociological Jurisprudence : Dalam pencarian keadilan substansial di era globalisasi*, Orasi Ilmiah, disampaikan pada Dies Natalis ke-53 Fak Hukum Undip Semarang, 11 Januari 2010.
- Sutiyoso, Bambang, 2010 *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Ull Pres.
- Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule of Law : history, Politics, Theory*, Cambridge University Press, UK,
- Trisnarningsih, Moediarti, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung : CV. Utomo
- Trisnarningsih, Moediarti, 2009, *Beberapa Persoalan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: P3WSB.
- Ujan, Andre Ata, 2001, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius
- Wignjosoebroto, Soetanyo, 2002, *Hukum : paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma.

#### Referensi Lain :

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* . Makalah pada

Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum", FH UGM..

Nurjaya, I. Nyoman, *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Volume: 3/ Nomor 2/ Oktober 2007.

Varia Peradilan Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia tahun IV No. 44 Mei 1989 s/d tahun XXIV No. 281 April 2009.

The first part of the paper discusses the general approach to the study of the history of information science. It is argued that the history of information science should be seen as a part of the history of science and technology, and that it should be studied in the context of the social and cultural changes of the time. The second part of the paper discusses the history of information science in the United States, and the third part discusses the history of information science in Europe.

The history of information science in the United States is traced back to the early days of the printing press, when the first libraries were established. The development of the book as a means of communication and the rise of the library as a central institution in society are discussed. The paper also discusses the role of information science in the development of the modern university and the impact of the Industrial Revolution on the field.

The history of information science in Europe is also traced back to the early days of the printing press, but the focus is on the development of the library as a public institution. The paper discusses the role of the library in the development of the modern state and the impact of the Enlightenment on the field. It also discusses the role of information science in the development of the modern university and the impact of the Industrial Revolution on the field.

The paper concludes by discussing the future of information science. It is argued that the field is still in its early stages and that there is much to be learned from the history of the field. The paper also discusses the role of information science in the development of the modern society and the impact of the Information Age on the field.

The author is a professor of information science at the University of California, Los Angeles. He has published several books and articles on the history of information science and is currently working on a book on the history of the library.